



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 445/5809/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS
RUMAH SAKIT KEPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 72 Ayat (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, syarat pemberian izin operasional dan penetapan kelas Rumah Sakit didasarkan pada Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/ Kota;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/47 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang akan berakhir sehingga diperlukan izin perpanjangan operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kepada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (Ymt) pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/27/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-290/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 Hal Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS);
 2. Surat Permohonan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Nomor : 445/0878/2019 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Rumah Sakit Tipe B Pendidikan;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor Nomor 449/7639 tanggal 25 Maret 2019 tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Kelas B Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit kepada :

1. Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005952145
3. Alamat : Jl. Fatmawati No. 1 Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4. Klasifikasi Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Kelas B

- KEDUA** : Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung ditetapkannya keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ini;
- KETIGA** : Pelaksanaan perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- KEEMPAT** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan rumah sakit secara berkala kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah merupakan pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional dari Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah;
- KETUJUH** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2019



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Walikota Semarang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Daerah Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
8. Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/5809 /2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kepada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro, dengan ini dinyatakan bahwa :

Rumah Sakit	:	Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
Nomor Induk Berusaha	:	8120005952145
Alamat	:	Jl. Fatmawati No. 1 Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Klasifikasi Rumah Sakit	:	Rumah Sakit Umum Kelas B
Izin Operasional berlaku	:	28 Maret 2019 s/d 28 Maret 2024

Sertifikat ini merupakan pemenuhan komitmen dan pengakuan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro telah memenuhi klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2019

**PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

DIDIK SIBIYANTORO